



KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 7A/UN7.L.1/HK/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro memiliki tujuan untuk mengembangkan profesionalisme, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;

b. bahwa rumah sakit perlu secara aktif terlibat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Nasional Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);



16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 604/Menkes/AK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, dan Kelas D;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
20. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
21. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 tahun 2023 tentang Penghasilan Lain Pegawai Universitas Diponegoro;
22. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
23. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
24. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 44/UN7.A/KP/IX/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan 2024-2029;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim PONEK Nomor 001/UN7.L.1.3.26/LL/VI/2025 tentang Pengajuan Perbaikan SK Tim PONEK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO.



- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Nasional Diponegoro bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro Nomor 88/UN7.L.1/HK/V/2024 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Nasional Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.

Semarang, 2 Januari 2025

Direktur Utama,



dr. Agus Setiyo Hadipurwanto, M.Kes
NUPK 196408050224111001

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp and text.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
NOMOR : 7A/UN7.L.1/HK/I/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO

TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK) RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

Penanggung Jawab	: Agus Setiyo Hadipurwanto, M.Kes.
Pengarah	: 1. dr. Cahyo Kusumo Wijoyo, M.M. 2. dr. Agung Aji Prasetyo, M.Si.Med., Sp.BA 3. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K)., M.Si. Med 4. Dr. Raden Roro Karlina Aprilia K, S.E., M.Sc., Ak.
Ketua	: dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG
Sekretaris I	: Afrina Yuni Purnasari, A.Md.Keb.
Sekretaris II	: Titis Indrayanti, A.Md.Keb
Pelaksana Paramedis	:
Dokter Spesialis Obsgin	: 1. Dr. dr. Vannya Dewi P, SpOG(K) 2. dr. Anggiyasti Vidya Hapsari, Sp.OG
Dokter Spesialis Anak	: 1. dr. Adhie Nur RS., Sp.A(K)., M.Si.Med 2. Mulyono, Sp.A(K)
Dokter Spesialis Anestesi	: dr. Satrio Adi W, SpAn-TI, Subsp.An.O(K)
Dokter di IGD	: 1. dr. Farmaditya Eka P, M.Si.Med, Ph.D. 2. dr. Dwi Hestu Anindita
Konselor Laktasi	: dr. Rina Pratiwi, Sp.A(K)., M.Si.Med
Bidan Koordinator	: Siti Masriah, S.SiT
Bidan Penyelia	: 1. Maulina Fildzah Khairani, A.Md.Keb 2. Alfi Khoiriyah, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana	: 1. Bether Meilia Nur Susanti, A.Md.Keb 2. Mega Setyaningrum, S.Tr.Keb
Perawat Koordinator IGD	: Bakhtiar Rifai, S.Kep
Perawat Koordinator NICU	: Mudrikah, S.Kep
Perawat Koordinator IBS	: Arif Mu'tasim Billah, S.Kep., Ns
Perawat Anestesi	: Yowanita Pramesti, A.Md.Kep



Perawat Pelaksana : 1. Yuli Ariyanti, A.Md.Kep
2. Antika Fitri Lestariyani, A.Md.Kep
3. Francisca Octovia Hariyanti, S.Kep., Ns
Petugas Laboratorium : Dwi Sulistioningsih, A.Md.AK

Semarang, 2 Januari 2025
Direktur Utama,



dr. Agus Setiyo Hadipurwanto, M.Kes
NUPK 196408050224111001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
NOMOR : 7A/UN7.L.1/HK/I/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO

1. Penanggung Jawab

Melaksanakan, memfasilitasi, serta mengevaluasi pelaksanaan program dan teknis pelayanan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dari jejaring rujukan

2. Pengarah

Melakukan pembinaan dan arahan terkait teknis Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Nasional Diponegoro.

3. Ketua

- a. Melakukan koordinasi secara internal dan eksternal rumah sakit terkait dengan kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
- b. Membuat program kerja Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
- c. Membuat kebijakan dan prosedur serta uraian tugas tim.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Sekretaris

- a. Bertanggungjawab dalam sistem pencatatan dan pelaporan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
- b. Melaporkan hasil kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) secara rutin.
- c. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

5. Pelaksana Paramedis

a. Dokter Spesialis Obsgin

- 1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan maternal meliputi konseling, tindakan medis dan tindakan operatif.



- 2) Bekerjasama dengan dokter spesialis lain terkait pelaksanaan pelayanan maternal.
- 3) Memberikan pelayanan maternal sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi.

b. Dokter Spesialis Anak

- 1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan neonatal meliputi konseling, tindakan medis dan tindakan operatif.
- 2) Bekerjasama dengan dokter spesialis lain terkait pelaksanaan pelayanan neonatal.
- 3) Memberikan pelayanan maternal sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi

c. Dokter Spesialis Anestesi

- 1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan anestesi meliputi konseling, tindakan medis dan tindakan operatif.
- 2) Bekerjasama dengan dokter spesialis lain terkait pelaksanaan pelayanan anestesi.
- 4) Memberikan pelayanan maternal sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi

d. Dokter di Instalasi Gawat Darurat

- 1) Melakukan pelayanan untuk pasien obstetri dan neonatal di IGD
- 2) Membantu pelayanan untuk pasien obstetri dan neonatal di poli obsgyn apabila dibutuhkan
- 3) Membantu pelayanan untuk pasien obstetri dan neonatal di rawat inap kebidanan dan kandungan apabila dibutuhkan.
- 5) Memberikan pelayanan maternal sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standart profesi

6. Konselor Laktasi

- a. Melakukan edukasi, konseling, dan pendampingan terkait menyusui.
- b. Membantu ibu dalam mengatasi masalah menyusui, meningkatkan produksi ASI, dan mendorong pemberian ASI eksklusif.
- c. Memberikan informasi tentang manfaat menyusui dan posisi menyusui yang tepat.

7. Bidan dan Perawat Koordinator Pelayanan

- a. Koordinator untuk pelaksanaan PONEK
- b. Koordinasi untuk monitoring dan evaluasi selama proses pelaksanaan PONEK di Rumah Sakit Nasional Diponegoro
- c. Koordinasi untuk penyelesaian masalah dan perbaikan terus menerus program PONEK di Rumah Sakit Nasional Diponegoro

8. Bidan Penyelia

- a. Melakukan koordinasi yang terkait dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

- b. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana unit terkait.
- c. Melakukan evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

9. Bidan Pelaksana

- a. Melakukan kegiatan pelayanan kebidanan di Instalasi Rawat Jalan , Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral
- b. Melaporkan kegiatan pelayanan kebidanan di Instalasi Rawat Jalan , Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral
- c. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana unit terkait.

10. Perawat Pelaksana

- a. Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan maternal neonatal serta anestesi di Instalasi Rawat Jalan , Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral, dan Instalasi PICU NICU
- b. Melaporkan kegiatan pelayanan keperawatan maternal neonatal serta anestesi di Instalasi Rawat Jalan , Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral, dan Instalasi PICU NICU
- c. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana unit terkait

11. Perawat Anestesi

- a. Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan anestesi di Instalasi Bedah Sentral
- b. Melaporkan kegiatan pelayanan keperawatan anestesi di Instalasi Bedah Sentral
- c. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana unit terkait

12. Petugas Laboratorium

- a. Melakukan koordinasi yang terkait dengan pelayanan laboratorium kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
- b. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang terkait pelayanan laboratorium.
- c. Melakukan evaluasi pelayanan laboratorium Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Semarang, 2 Januari 2025

Direktur Utama,



dr. Agus Setyo Hadipurwanto, M.Kes

NUPK 196408050224111001

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp and text.